



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN

No. 1 Tahun 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengaturan kembali dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari dirasa perlu untuk menyesuaikan dan diganti dengan yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

- Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 112 Tahun 2014

- Tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2013;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 12)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

- otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 4. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
 5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pasaman.
 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pasaman sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
 8. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari di Kabupaten Pasaman yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
 9. Nagari adalah Nagari atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
 11. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 12. Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BAMUS Nagari khusus untuk pemilihan Wali Nagari antarwaktu.
 13. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 14. Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

15. Panitia pemilihan Wali Nagari tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
16. Calon Wali Nagari adalah bakal calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari;
17. Calon Wali Nagari Terpilih adalah calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
18. Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu;
19. Panitia pemilihan Wali Nagari di Nagari yang selanjutnya disebut Panitia Pilwana adalah panitia yang dibentuk BAMUS Nagari untuk melaksanakan pemilihan Wali Nagari.
20. Pemilih adalah penduduk Nagari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Wali Nagari;
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Wali Nagari;
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Wali Nagari untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEMILIHAN WALI NAGARI

Pasal 2

Pemilihan Wali Nagari dilakukan secara serentak.

Pasal 3

Pemilihan Wali Nagari serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan satu kali atau dapat secara bergelombang.

Pasal 4

Pemilihan Wali Nagari satu kali sebagaimana dimaksud Pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Nagari di wilayah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Wali Nagari.
- (2) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Wali Nagari bergelombang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB III
PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari Serentak di Kabupaten Pasaman dibentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari SKPD Terkait;
- (3) Tugas, Wewenang dan Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 7

- (1) Pemilihan Wali Nagari serentak dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Keputusan Kepala Daerah tentang Tahapan Pelaksanaan Pilwana Serentak sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Serentak Se Kabupaten Pasaman.

**Bagian Kedua
Persiapan**

Pasal 8

- Persiapan pemilihan di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan :
- a. Pemberitahuan BAMUS Nagari kepada Wali Nagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- b. Pembentukan Panitia Pilwana oleh BAMUS Nagari ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Wali Nagari kepada bupati disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan diusulkan oleh Panitia Pilwana setelah mendapat persetujuan BAMUS Nagari dan Wali Nagari kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. Usulan Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (3) mengacu kepada Standarisasi biaya pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
- f. Bupati memberikan persetujuan atas usul biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pilwana.

Pasal 9

Pembentukan Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BAMUS Nagari kepada Bupati melalui camat.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 10

- a. Keanggotaan Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari :
 - a. Kaur Pemerintahan nagari;
 - b. 1 (satu) orang pengurus KAN, dan
 - c. 5 (Lima) orang tokoh masyarakat;
- b. Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c berasal dari unsur *Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda atau sebutan lainnya*, masing masing 1 (satu) orang.
- c. Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Ketua dan Anggota BAMUS Nagari dilarang menjadi Panitia Pilwana.
- d. Dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari, Panitia Pilwana bertanggung jawab kepada BAMUS Nagari.
- e. Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan BAMUS Nagari.

- f. Kriteria, Tugas, Wewenang, Tanggungjawab, dan Kewajiban Panitia Pilwana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugasnya, Panitia Pilwana dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari dapat membentuk KPPS.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud huruf a bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
- (3) Sebelum melaksanakan tugas, KPPS terlebih dahulu diambil sumpahnya oleh Ketua Panitia Pilwana sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing;
- (4) Sumpah sebagaimana dimaksud ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan) Saya berjanji”, Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dengan sebaik baiknya sesuai dengan peraturan dan Perundang undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan akan berkerja sungguh sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Wali Nagari.....tahun, tegaknya Demokrasi dan Keadilan serta mengutamakan Kepentingan Negara Republik Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas KPPS sebagaimana dimaksud ayat (b) disetiap TPS diperbantukan petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil atau perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (6) Tata Cara Pembentukan, pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab KPPS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 12

- (1) Rancangan biaya pemilihan Wali Nagari disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pilwana dalam bentuk Rencana Kerja dan

- Anggaran Pemilihan Wali Nagari yang berpedoman pada Standarisasi biaya pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
 - (3) Biaya Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dialokasikan untuk pemilihan Wali Nagari ulang.
 - (4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai pemanfaatan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Penetapan Pemilih

Pasal 13

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Penduduk Nagari yang pada hari pemungutan suara pemilihan Wali Nagari sudah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Berdomisili di Nagari sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Nagari.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
 - a. Memenuhi syarat Usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke Nagari lain; atau
 - e. Belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pilwana menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 15

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pilwana dengan menempelkannya pada tempat-tempat umum dan strategis.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Nagari tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pilwana segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pilwana melalui Kepala Jorong;
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pilwana pada tempat-tempat umum dan strategis.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 19

Panitia Pilwana menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 20

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan di tempat-tempat umum dan strategis di Nagari untuk diketahui oleh masyarakat;
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 21

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 22

Bagi Penduduk Nagari yang sampai pada saat hari pelaksanaan pemilihan tidak terdaftar dan bersangkutan ingin memilih dapat diakomodir dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. memiliki KTP sebagai penduduk setempat yang dibuktikan dengan membawa dan menunjukkan KTP asli pada saat pemilihan kepada Panitia Pilwana;
- b. Pemilih diluar DPT dan DPT Tambahan hanya dapat diakomodir paling banyak sebanyak 2,5% sesuai dengan jumlah surat suara cadangan yang ada pada TPS yang bersangkutan
- c. Pemilih diluar daftar DPT dan DPT Tambahan, baru dapat melakukan hak pilihnya setelah lewat jam 12.00 WIB pada saat hari H pemilihan.

Bagian Keenam Persyaratan Bakal Calon Wali Nagari

Pasal 23

- (1) Calon Wali Nagari wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau Sederajat yang dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Nagari setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan surat keterangan Domisili oleh Wali Nagari atau KK;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Berbadan sehat;
 - l. Tidak terdaftar sebagai pengurus atau anggota partai politik sesuai undang undang parpol.
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Wali Nagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - n. memenuhi Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Wali Nagari.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut :
- a. Surat permohonan/lampiran ditulis dengan tinta hitam diatas

- kertas bermaterai;
- b. Surat pernyataan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
 - c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintahan yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan Perundang undangan;
 - d. Fotokopy ijazah dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi ijazahnya rusak;
 - e. Fotokopy Akte Kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
 - f. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari dokter Rumah Sakit Daerah (RSUD) Lubuk Sikaping Pasaman;
 - g. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres Pasaman
 - h. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5(lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. Daftar riwayat hidup;
 - j. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari yang dibuat diatas kertas bermaterai;
 - k. Surat pernyataan tempat tinggal dan menetap paling kurang 1 (satu) tahun di wilayah Nagari Pemilihan yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - l. Surat keterangan tempat tinggal dari Kepala jorong yang diketahui oleh Wali Nagari;
 - m. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - n. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - o. Surat pernyataan tidak pernah sebagai Wali Nagari selama 3

- (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
- p. Surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertas bermaterai;
 - q. Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Wali Nagari dengan sadar dan penuh tanggungjawab diatas kertas bermaterai;
 - r. Surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Wali Nagari selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
 - (4) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Wali Nagari selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat izin tertulis dari Camat atas nama Bupati.
 - (5) Bagi anggota BAMUS Nagari yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Wali Nagari selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat ijin tertulis dari Camat atas nama Bupati dan diberhentikan dari keanggotaan melalui penggantian antar waktu.

Pasal 24

- (1) Bakal Calon Wali Nagari mendaftarkan diri secara pribadi ke panitia pemilihan dengan membawa kelengkapan persyaratan Bakal Calon Wali nagari.
- (2) Masa pendaftaran Calon Wali Nagari paling lama 9 (sembilan) hari.

Pasal 25

- (1) Panitia Pilwana melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

- (3) Selama masa penelitian terhadap berkas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Panitia dapat meminta dan menerima masukan dari masyarakat.
- (4) Panitia Pilwana melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan maksimal selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 26

Panitia Pilwana memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Bakal Calon Wali Nagari, paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.

Pasal 27

- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon Wali Nagari dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada Panitia Pilwana paling lambat 5 (lima) hari setelah diterimanya pemberitahuan dari Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 26.

Pasal 28

- (1) Panitia Pilwana melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon Wali Nagari.
- (3) Panitia Pilwana memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon Wali Nagari.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat adalah 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon Wali Nagari yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pilwana menetapkan bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari.

- (2) Calon Wali Nagari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pilwana memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Wali Nagari berakhir, Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan berupa *Fit dan Propert Tes* yang wajib diikuti oleh seluruh bakal calon.
- (2) *Fit dan Propert Tes* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Independen berdasarkan permintaan dari Panitia Pilwana.
- (3) Tim Independen sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Hari dan tanggal Pelaksanaan *Fit and Propert Tes* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam tahapan pemilihan Wali Nagari.
- (5) Penetapan hasil *Fit and Propert Tes* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (6) Hasil penilaian *Fit and Propert Tes* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Panitia pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) bakal calon Wali Nagari menjadi calon Wali Nagari.
- (7) Calon Wali Nagari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 32

- (1) Penetapan calon Wali Nagari disertai dengan penentuan nomor urut melalui pencabutan nomor urut secara terbuka oleh Panitia Pilwana.
- (2) Pelaksanaan pencabutan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Wali Nagari.
- (4) Panitia Pilwana mengumumkan melalui papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan yang ditempatkan pada tempat-tempat umum dan strategis.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Apabila setelah ditetapkan Calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh Panitia Pilwana dan/atau mengundurkan diri sehingga hanya terdapat 1 (satu) calon Wali Nagari maka berlaku Pasal 31 ayat (1).

Bagian Ketujuh Kampanye

Pasal 33

- (1) Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan panitia Pemilihan Wali Nagari;
- (3) Pelaksanaan kampanye berakhir pada masa tenang yaitu 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Hari pertama kampanye dilakukan secara terbuka pada tempat dan waktu telah yang ditetapkan panitia berupa penyampaian VI si dan Misi masing-masing calon wali Nagari yang dilaksanakan secara berurutan sesuai nomor urut calon.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (4) dihadiri oleh semua calon

- Wali Nagari dan terbuka untuk umum
- (6) Ketentuan tentang Kampanye diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 34

- (1) Pelaksana kampanye dilarang :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan
- a. Wali Nagari;
 - b. Perangkat Nagari;
 - c. Anggota BAMUS Nagari;

Pasal 35

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;

- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

**Bagian Kedelapan
Masa Tenang**

Pasal 36

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Selama hari tenang semua calon Wali Nagari tidak diperkenankan lagi melaksanakan kegiatan kampanye;
- (3) Panitia pengawas mengintruksikan kepada calon Wali Nagari untuk menurunkan atribut kampanye calon Wali Nagari sebelum dimulainya masa tenang;
- (4) Apabila intruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia Pilwana dan/Pengawas Kecamatan berhak menurunkan secara paksa atribut kampanye.

**Bagian Kesembilan
Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada TPS yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang TPS diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.

- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (4) Calon Wali Nagari menunjuk saksi dengan surat mandat untuk hadir ditempat pemungutan suara apabila Tempat Pemungutan Suara (TPS) lebih dari 1 (satu) lokasi.
- (5) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan Suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 39

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pemilih yang mempunyai halangan fisik dalam memberikan suaranya dapat dibantu oleh petugas yang ditunjuk oleh KPPS didampingi saksi.
- (2) Petugas dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila :
 - a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - c. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. surat suara yang tidak dikeluarkan oleh Panitia pemilihan;
 - b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;

- c. surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar calon Wali Nagari;
- d. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon Wali Nagari;
- e. surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar;
- f. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;
- g. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

**Bagian Kesepuluh
Keamanan Pemungutan Suara**

Pasal 42

- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari menjadi tanggungjawab Panitia secara berjenjang.
- (2) Panitia pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari kepada aparat keamanan.
- (3) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam Tempat Pemungutan Suara.

**Bagian Kesebelas
Penghitungan Suara**

Pasal 43

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh petugas KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas KPPS menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan pemilih tetap dan pemilih tambahan untuk TPS;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.

- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Petugas KPPS yang disaksikan oleh saksi calon, dan dapat dihadiri oleh BAMUS Nagari, Pengawas dan warga masyarakat.
- (4) Petugas KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta ditandatangani saksi calon.
- (5) Petugas KPPS memberikan 1 (satu) berkas salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi calon.
- (6) Petugas KPPS menempelkan sertifikat berita acara hasil penghitungan suara pada tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Petugas KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, beserta kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (7) kepada Panitia Pilwana setelah selesai penghitungan suara.
- (9) Teknis pelaksanaan perhitungan suara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Pasaman

Pasal 44

- (1) Panitia Pilwana setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara beserta kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (8) membuat berita cara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara yang dihadiri oleh Saksi, Ketua KPPS dan Pengawas Tingkat Kecamatan/Kabupaten.
- (2) Saksi calon Wali Nagari yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada Panitia Pilwana apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan.

- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, panitia pemilihan mengadakan pembetulan sesuai bukti-bukti yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Tata cara rekapitulasi Tingkat Panitia Pilwana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Wali Nagari terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah suara calon Wali Nagari memperoleh suara terbanyak yang sama, maka calon terpilih ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. Suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
 - b. Calon Wali Nagari yang menang pada lokasi TPS Calon Wali lainnya

Pasal 46

- (1) Setelah membuat rekapitulasi penghitungan suara dan Berita Acara Pemilihan, pada hari yang sama Panitia Pilwana menetapkan dan mengumumkan calon Wali Nagari terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada masyarakat.
- (2) Penetapan calon Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BAMUS Nagari dengan tembusan kepada Pengawas Kecamatan dan Panitia Kabupaten dalam jangka waktu paling lambat 3 (Tiga) hari.
- (3) Calon Wali Nagari terpilih ditetapkan dengan Keputusan BAMUS Nagari berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pilwana.
- (4) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon Wali Nagari selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan calon Wali Nagari terpilih kepada Panitia Pilwana;
- (5) Panitia Pilwana bersama Panitia Pengawas Kecamatan memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keberatan tersebut disampaikan oleh calon Wali Nagari yang keberatan;

- (6) Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon Wali Nagari kepada Panitia Pilwana, Panitia Pilwana menyampaikan kepada BAMUS Nagari perihal keberatan tersebut;
- (7) Tata cara tentang Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 47

- (1) Penghitungan suara pemilihan Wali Nagari dapat ditunda dan/atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Panitia Pengawas dan mendapatkan persetujuan dari masing-masing saksi calon.

Bagian Keduabelas Pengesahan Pengangkatan Wali Nagari

Pasal 48

- (1) BAMUS Nagari menyampaikan Calon Wali Nagari terpilih berdasarkan suara terbanyak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia Pilwana dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAMUS Nagari tidak segera mengusulkan calon Wali Nagari terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia Pilwana dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Wali Nagari paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketigabelas

Pelantikan Wali Nagari

Pasal 49

- (1) Wali Nagari sebelum memangku jabatannya, dilantik dengan mengucapkan sumpah oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk untuk melantik Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat.
- (3) Sumpah Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“.
- (4) Pelantikan dan pengucapan sumpah Wali Nagari dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.
- (5) Pada saat upacara pengucapan sumpah dan pelantikan, Wali Nagari yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
- (6) Setelah pengucapan sumpah dan pelantikan dilanjutkan dengan serah terima jabatan antara Wali Nagari yang lama/Pejabat Wali Nagari dengan Wali Nagari.
- (7) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (8) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV PENGAWASAN PEMILIHAN

Pasal 50

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - c. Kapolsek sebagai anggota;
 - d. Danramil sebagai anggota;
 - e. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota;
 - f. Kepala Seksi Tramtib Kecamatan sebagai anggota;
 - g. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan atau sebutan lain yang sejenis sebagai anggota;
 - h. Kepala KUA Kecamatan sebagai anggota;
 - i. Ketua KAN dari masing-masing Nagari
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Wali Nagari; dan
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari.
- (4) Panitia pengawas berkewajiban :
 - a. memperlakukan Calon Wali Nagari secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. menyampaikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (5) Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pilwana apabila dalam pelaksanaannya terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 24.

Pasal 51

Panitia Pengawas pemilihan dibentuk sebelum pembentukan Panitia Pilwana dan tugasnya berakhir sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Wali Nagari terpilih.

Pasal 52

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat atau calon Wali Nagari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi sekurangnya :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.

BAB V

PENGUNDURAN JADWAL PEMILIHAN WALI NAGARI

Pasal 53

- (1) Pemilihan Wali Nagari diundur pelaksanaannya bila terjadi hal-hal yang menarik dan menyangkut kepentingan umum yang lebih luas, misalnya Pemilihan Umum, bencana alam, gangguan keamanan secara meluas yang mengakibatkan terganggunya jalannya roda pemerintahan.
- (2) Pengunduran pelaksanaan pemilihan Wali Nagari ditentukan oleh Bupati dengan memperhatikan situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PEMILIHAN WALI NAGARI ANTAR WAKTU

Pasal 54

Musyawarah Nagari yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. sebelum penyelenggaraan musyawarah Nagari, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 - a. pembentukan Panitia Pilwana antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Nagari paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Wali Nagari diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Nagari oleh Panitia Pilwana kepada pejabat Wali Nagari paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Wali Nagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pilwana;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Wali Nagari oleh Panitia Pilwana dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pilwana dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. penetapan calon Wali Nagari antar waktu oleh Panitia Pilwana paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Nagari.
2. BAMUS Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari yang meliputi kegiatan :
 - a. penyelenggaraan musyawarah Nagari dipimpin oleh Ketua BAMUS Nagari yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pilwana;
 - b. pengesahan calon Wali Nagari yang berhak dipilih oleh musyawarah Nagari melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon Wali Nagari oleh Panitia Pilwana melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Nagari;
 - d. pelaporan hasil pemilihan calon Wali Nagari oleh Panitia Pilwana kepada musyawarah Nagari;
 - e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Nagari;
 - f. pelaporan hasil pemilihan Wali Nagari melalui musyawarah Nagari kepada BAMUS Nagari dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Nagari mengesahkan calon Wali Nagari terpilih;

- g. pelaporan calon Wali Nagari terpilih hasil musyawarah Nagari oleh ketua BAMUS Nagari kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- h. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih paling lambat 10 (Sepuluh) hari sejak diterimanya laporan dari BAMUS Nagari;
- i. pelantikan Wali Nagari oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Wali Nagari terpilih;

BAB VII
WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI CALON WALI NAGARI

Bagian Kesatu
Calon Wali Nagari dari Wali Nagari

Pasal 55

- (1) Wali Nagari yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dilarang menggunakan fasilitas pemerintah Nagari untuk kepentingan sebagai calon Wali Nagari.
- (3) Dalam hal Wali Nagari cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Nagari, BAMUS Nagari dapat mengajukan perangkat Nagari lainnya sebagai pelaksana harian Wali Nagari kepada Bupati melalui camat dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (5) Pelaksana Harian Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua
Calon Wali Nagari dari Perangkat Nagari

Pasal 56

- (1) Perangkat Nagari yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Wali Nagari sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dirangkap oleh perangkat Nagari lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Bagian ketiga Calon Wali Nagari dari PNS

Pasal 57

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Nagari harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Wali Nagari dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VIII MASA JABATAN WALI NAGARI

Pasal 58

- (1) Wali Nagari memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

- (2) Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali atau menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Wali Nagari yang dipilih melalui musyawarah Nagari.
- (5) Dalam hal Wali Nagari mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Wali Nagari dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB IX PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian Wali Nagari

Pasal 59

- (1) Wali Nagari berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Wali Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, yaitu apabila Wali Nagari menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, sedang menjalani proses pidana dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wali Nagari;

- d. melanggar larangan sebagai Wali Nagari;
 - e. adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, atau penghapusan Nagari;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban Wali Nagari; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Wali Nagari yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (4) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
- (5) dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (6) Apabila Wali Nagari berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BAMUS Nagari melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Pemberhentian Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 60

Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 61

Wali Nagari diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 62

Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, diberhentikan oleh Bupati, setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 63

- (1) Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Wali Nagari, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Wali Nagari yang bersangkutan sebagai Wali Nagari sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Wali Nagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi nama baik Wali Nagari yang bersangkutan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Wali Nagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61, Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal 55 ayat (4) .

Pasal 65

Pemberhentian sementara Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 dan Pasal 61, dan pengaktifan kembali Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 63, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penjabat Wali Nagari

Pasal 66

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Wali Nagari yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Wali Nagari sampai dengan terpilihnya Wali Nagari baru hasil pemilihan.
- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak yang sama dengan Wali Nagari.

Pasal 67

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Wali Nagari yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Wali Nagari sampai terpilihnya Wali Nagari melalui hasil musyawarah Nagari.

- (2) Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak yang sama dengan Wali Nagari.
- (3) Wali Nagari yang dipilih melalui Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dan melaksanakan tugas Wali Nagari sampai habis sisa masa jabatan Wali Nagari yang diberhentikan.
- (4) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Wali Nagari diberhentikan.

Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari, Wali Nagari yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati mengangkat penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 69

Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat Wali Nagari, paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Bagian Keempat Penjabat Wali Nagari Yang Berstatus PNS

Pasal 70

- (1) Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Wali Nagari dikembalikan kepada instansi induknya.

- (2) Wali Nagari yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Wali Nagari secara serentak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Wali Nagari yang menjabat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya;
2. Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
3. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
Pada tanggal, 21 Januari 2016

Pj. BUPATI PASAMAN,

dto

H. SYOFYAN, SH

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 21 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

dto

A. SYAFEI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19580416 198303 1007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2016 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/2016)



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI

I. UMUM

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi pasal 200 sampai dengan pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dan telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur khusus tentang Nagari dan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Maka untuk melaksanakan dan menindak lanjuti kedua peraturan perundang-undangan dimaksud (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Noor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) Pemerintah Kabupaten Pasaman mencabut dan mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2007 Nomor 5 seri E Nomor seri 4);

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan SKPD yaitu Satuan Perangkat Daerah yang terkait dengan Pemilihan Wali Nagari baik terlibat secara langsung maupun terlibat tidak langsung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

Huruf c cukup jelas

Huruf d cukup jelas

Yang dimaksud dengan pemungutan suara yaitu tanggal pelaksanaan dilaksanakannya pemilihan wali negara serentak yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Huruf e cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

huruf a s/d huruf d
cukup jelas

huruf e

Calon Wali Nagari berusia paling rendah 25 tahun pada saat pendaftaran, baik menikah atau tidak menikah.

huruf f s/d huruf k
cukup jelas

huruf l

Tidak terdaftar sebagai Pengurus Partai Politik minimal 1 Tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan surat keterangan Pengurus Daerah/Tingkat Kabupaten dari Partai Politik yang bersangkutan.

huruf m s/d huruf n
cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

cukup jelas

Pasal 30

cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Fit dan Propert Tes bertujuan untuk menyaring bakal calon sehingga didapatkan lima calon terbaik yang akan ditetapkan menjadi calon tetap.

Ayat (2)

Permintaan *Fit and Propert Tes* dibuat secara tertulis oleh Panitia Pilwana kepada Bupati

Ayat (3)

Tim Independen yang ditunjuk adalah Lembaga Perguruan Tinggi yang mempunyai kapasitas dan kualitas untuk pelaksanaan *Fit and Propert Tes* yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 32

cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pelaksanaan kampanye hari pertama dipandu dan dikoordinir oleh Panitia Pilwana dengan mengikutsertakan semua calon wali nagari.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan terbuka untuk umum yaitu dapat dihadiri oleh siapa saja atau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 34

cukup jelas

Pasal 35

cukup jelas

Pasal 36

cukup jelas

Pasal 37

cukup jelas

Pasal 38

cukup jelas

Pasal 39

cukup jelas

Pasal 40

cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud secara berjenjang yaitu pelaksanaan pengamanan yang dimulai dari tingkat nagari sampai dengan Tingkat Kabupaten. Mulai dari TPS, Panitia Tingkat Nagari (Panitia Pilwana), Pengawas Kecamatan sampai dengan Panitia Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

keberatan yang dimaksud disini yaitu keberatan atas persoalan yang terjadi selama proses penghitungan suara baik menyangkut tahapan pelaksanaan penghitungan, proses penghitungan maupun transparansi pada saat penghitungan suara.

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan terhadap calon Wali Nagari terpilih dengan

suara terbanyak yang sama dilakukan dengan ketentuan dengan cara panitia melihat Calon mana yang memperoleh suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak. Calon yang memperoleh suara terbanyak pada jumlah Pemilih terbanyak pada TPS yang kemudian ditetapkan sebagai calon terpilih. Apabila ternyata masih terdapat suara yang sama pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak, maka penentuan dilakukan dengan melihat Calon Wali Nagari mana yang menang pada lokasi TPS Calon Wali lainnya. Artinya apabila Calon Wali Nagari yang kalah di TPS tempatnya memilih, maka calon wali nagari tersebut dinyatakan kalah. Dan lawannya ditetapkan sebagai Wali Nagari terpilih

Pasal 46

cukup jelas

Pasal 47

cukup jelas

Pasal 48

cukup jelas

Pasal 49

cukup jelas

Pasal 50

cukup jelas

Pasal 51

cukup jelas

Pasal 52

cukup jelas

Pasal 53

cukup jelas

Pasal 54

cukup jelas

Pasal 55

cukup jelas

Pasal 56

cukup jelas

Pasal 57

cukup jelas

Pasal 58

- cukup jelas
- Pasal 59**
cukup jelas
- Pasal 60**
cukup jelas
- Pasal 61**
cukup jelas
- Pasal 62**
cukup jelas
- Pasal 63**
cukup jelas
- Pasal 64**
cukup jelas
- Pasal 65**
cukup jelas
- Pasal 66**
cukup jelas
- Pasal 67**
cukup jelas
- Pasal 68**
cukup jelas
- Pasal 69**
cukup jelas
- Pasal 70**
cukup jelas
- Pasal 71**
cukup jelas
- Pasal 72**
cukup jelas
- Pasal 73**
cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2016 NOMOR 1**